



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Taufik Bin Asril Pgl. Taufik;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/18 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru RT 01 RW 02 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran (sebelumnya marketing bank sinarmas multi finance);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin ASRIL Pgl. TAUFIK** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan **Kedua** melanggar **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPK



- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil toyota calya tahun 2018 warna merah pada tanggal 08 Oktober 2022

Dikembalikan kepada Korban Talimano Ndruru

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin ASRIL Pgl. TAUFIK**, pada hariMinggu tanggal 18 Bulan DesemberTahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah korban yang terletak di Jalan Mata Air RT 002 RW 002 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidanatelah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepunyaan saksi korban **TALIMANO NDRURU Pgl. TALIMANO** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 bertempat di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 13 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana saat itu saksi hendak melakukan pelunasan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu karena saksi mengenal pegawai di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang hanya terdakwa, maka saksi bersama dengan istri saksi yang bernama ANETA GEA berkoordinasi dengan terdakwa saat itu dan menemui terdakwa di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut untuk menayakan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan hutang saksi di bank sinarmas dan terdakwa mengatakan ada pengurangan bunga jika dilunasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan soal yang lalu mengenai tawaran pengurangna bunga untuk pelunasan hutang di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan korban menyetujui untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang dimiliki saksi dan meyakinkan saksi dengan cara membuat surat kuasa untuk pengambioan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang dibuat oleh terdakwa sendiri, lalu setelah surat tersebut dibuat oleh terdakwa maka saksi baca dan saksi tandatangani surat tersebut dan terdakwa juga menandatangani surat tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi tidak mungkin membphongi korban karena terdakwa adalah pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang. Lalu karena rasa percaya kepada terdakwa yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang pada waktu itu, saksi serahkan lah mobil tersebut kepada terdakwa dirumah saksi tersebut yang disaksikan oleh oleh istri saksi yang bernama saksi ANETA GEA dan kakak ipar saksi yang bernama saksi MASENIANI GEA. Lalu setelah mobil saksi serahkan saksi menunggu kabar dari terdakwa dan juga dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan setelah jarak sebulan lebih tidak ada kabar saksi rasa sudah aman dengan pembiayaan saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut. Pada akhir bulan Agustus 2023 saksi dihubungi oleh kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA yang saat itu saksi sedang berada di Dharmasraya, yang menyampaikan bahwa ada orang dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang kerumah untuk menagih hutang, lalu saksi sampaikan kepada karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang menagih saat itu bahwa saksi telah melunasi hutang tersebut melalui terdakwa yang mana mobil telah saksi serahkan kepada terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa juga sudah buat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, lalu karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang menyampaikan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang meminta agar surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan dihadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai bukti

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan saksi hadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu saat itu juga saksi bersama dengan Kepala Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang menemui rumah dari terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa ternyata rumah terdakwa tutup pintunya digembok dan saat itu saksi melihat banyak orang didekat rumah dari terdakwa dan ternyata

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang berada di sekitar rumah terdakwa merupakan korban dari terdakwa juga, dan saat itu terdakwa sudah ditahan di polresta padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin ASRIL Pgl. TAUFIK**, pada hariMinggu tanggal 18 Bulan DesemberTahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah korban yang terletak di Jalan Mata Air RT 002 RW 002 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidanatelah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepunyaan saksi korban **TALIMANO NDRURU Pgl. TALIMANO** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 bertempat di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 13 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana saat itu saksi hendak melakukan pelunasan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu karena saksi mengenal pegawai di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang hanya terdakwa, maka saksi bersama dengan istri saksi yang bernama ANETA GEA berkoordinasi dengan terdakwa saat itu dan menemui terdakwa di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut untuk menayakan mengenai pelunasan hutang saksi di bank sinarmas dan terdakwa mengatakan ada pengurangan bunga jika dilunasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan soal yang lalu mengenai tawaran pengurangna bunga untuk pelunasan hutang di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan korban menyetujui untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang dimiliki saksi dan meyakinkan saksi dengan cara membuat

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa untuk pengambioan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang dibuat oleh terdakwa sendiri, lalu setelah surat tersebut dibuat oleh terdakwa maka saksi baca dan saksi tandatangani surat tersebut dan terdakwa juga menandatangani surat tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi tidak mungkin membphongi korban karena terdakwa adalah pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang. Lalu karena rasa percaya kepada terdakwa yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang pada waktu itu, saksi serahkan lah mobil tersebut kepada terdakwa dirumah saksi tersebut yang disaksikan oleh oleh istri saksi yang bernama saksi ANETA GEA dan kakak ipar saksi yang bernama saksi MASENIANI GEA. Lalu setelah mobil saksi serahkan saksi menunggu kabar dari terdakwa dan juga dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan setelah jarak sebulan lebih tidak ada kabar saksi rasa sudah aman dengan pembiayaan saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut. Pada akhir bulan Agustus 2023 saksi dihubungi oleh kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA yang saat itu saksi sedang berada di Dharmasraya, yang menyampaikan bahwa ada orang dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang kerumah untuk menagih hutang, lalu saksi sampaikan kepada karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang menagih saat itu bahwa saksi telah melunasi hutang tersebut melalui terdakwa yang mana mobil telah saksi serahkan kepada terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa juga sudah buat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, lalu karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang menyampaikan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang meminta agar surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan dihadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai bukti.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan saksi hadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu saat itu juga saksi bersama dengan Kepala Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang menemui rumah dari terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa ternyata rumah terdakwa tutup pintunya digembok dan saat itu saksi melihat banyak orang didekat rumah dari terdakwa dan ternyata orang-orang yang berada di sekitar rumah terdakwa merupakan korban dari terdakwa juga, dan saat itu terdakwa sudah ditahan di polresta padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Talimano Ndruru Pgl Talimano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara ini yang diketahui terjadi pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Mata Air dirumah pelapor Rt 002 Rw 002 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, Sumatera Barat.
- Bahwa Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK saksi baru mengenalinya pada Bulan Agustus 2022, Saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi ingin melakukan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan saat itu saat pengurusan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang melalui Terdakwa M. TAUFIK Pgl TAUFIK yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;
- Bahwa Objek yang saksi laporkan adalah 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut kepada saksi adalah Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK menawarkan kepada saksi untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik saya kepada Terdakwa, karena saat itu saksi sedang ada pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan ingin melunasi pembiayaan tersebut jadi Terdakwa menawarkan kepada saksi agar mobil tersebut dijual kepada Terdakwa lalu pembiayaan saksi yang di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan dilunasi oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan, lalu dibuatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi agar mobil yang saksi jadikan jaminan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 adalah milik saksi sendiri dengan bukti kepemilikan BPKB dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil pada tanggal 08 Oktober 2022 yang saya beli dari RINTO ZAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian berawal pada tanggal 18 Desember 2022 bertempat di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 13 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana saat itu saksi hendak melakukan pelunasan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu karena saksi mengenal pegawai di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang hanya Terdakwa, maka saksi bersama dengan istri saksi yang bernama ANETA GEA berkoodinasi dengan Terdakwa saat itu dan menemui Terdakwa di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut;

SAKSI : bang berapa pelunasan di sinarmas bang;

TERDAKWA : kalau masalah pelunasan ga ada pengurangan bunga Lalu mendengar keterangan dari Terdakwa saksi pulang kerumah, lalu 2 hari kemudian datang Terdakwa kerumah saksi sekira jam 17.00 wib bersama dengan teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya;

TERDAKWA : bang kenapa ditanya kemaren pelunasan hutang di sinarmas itu;

SAKSI : rencana saksi kalau ada pengurangan bunga mau saksi lunasin dengan cara saksi jual unit mobil saksi untuk melunasi hutang di sinarmas itu;

TERDAKWA : bagaimana kalau saksi yang ambil mobil abang itu, hutang abang itu nanti saksi lunasin;

SAKSI : mana bisa itu bang;

TERDAKWA : bisa, nanti kita buat surat kuasa untuk pengambilan BPKB;

SAKSI : iya lah bang kalau memang betul, buat apa dulu mobil itu bang;

TERDAKWA : untuk saksi penggunaan sehari-hari, setelah mobil saksi bawa jarak sebulan hutang abang nanti saksi lunasi;

SAKSI : oke lah bang;

Kemudian dibuatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, lalu setelah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa maka saksi baca dan saksi tandatangani surat tersebut dan Terdakwa juga menandatangani surat tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi;

TERDAKWA : ga mungkin lah saksi bohongin abang sedangkan saksi pegawai dari sinarmas;

SAKSI : iya lah bang;

Lalu karena rasa percaya kepada Terdakwa yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang pada waktu itu, saksi serahkan lah mobil tersebut kepada Terdakwa dirumah saksi tersebut yang disaksikan oleh oleh istri

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama ANETA GEA dan kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA. Lalu setelah mobil saksi serahkan saksi menunggu kabar dari Terdakwa dan juga dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan setelah jarak sebulan lebih tidak ada kabar saksi rasa sudah aman dengan pembiayaan saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut;

Pada akhir bulan Agustus 2023 saksi dihubungi oleh kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA yang saat itu saksi sedang berada di Dharmasraya, yang menyampaikan bahwa ada orang dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang kerumah untuk menagih hutang, lalu saksi sampaikan kepada karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang menagih saat itu bahwa saksi telah melunasi hutang tersebut melalui Terdakwa yang mana mobil telah saksi serahkan kepada Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa juga sudah buat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, lalu karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang meminta agar surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan dihadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai bukti;

Setelah saksi menelfon saksi dengan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, kemudian saksi hubungi Terdakwa saat itu juga;

SAKSI : bang saksi sudah ditelepon sama pihak sinarmas katanya saksi menunggu 5 bulan, bagaimana itu bang;

TERDAKWA : iya bang nanti tanggal 5 September saya akan lunasi hutang abang di sinarmas;

SAKSI : oke bang, dimana posisi mobil saksi itu sekarang;

TERDAKWA : mobil sekarang ada diluar kota bang;

Kemudian pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan saksi hadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu saat itu juga saksi bersama dengan Kepala Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang menemui rumah dari Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa ternyata rumah Terdakwa tutup pintunya digembok dan saat itu saksi melihat banyak orang didekat rumah dari Terdakwa dan ternyata orang-orang yang berada di sekitar rumah Terdakwa merupakan korban dari Terdakwa juga, dan saat itu saksi sempat cerita-cerita dengan korban tersebut bahwa Terdakwa sudah ditahan dipolresta padang dan saksi meminta petunjuk kepada karyawan dari Pt. Sinarmas Multifinance

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Padang yang mana petunjuk dari karyawan dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang agar segera melapor ke Polresta Padang saja;

- Bahwa Sebab saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl saat itu merupakan karyawan dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, dan Terdakwa juga meyakinkan saksi apabila hutang saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dapat lunas apabila dapat menyerahkan mobil saksi kepada Terdakwa dengan membuat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan;
- Bahwa Bentuk bujuk rayu dari Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK adalah;

TERDAKWA : bang kenapa ditanya kemaren pelunasan hutang di sinarmas itu;

SAKSI : rencana saksi kalau ada pengurangan bunga mau saksi lunasin dengan cara saksi jual unit mobil saksi untuk melunasi hutang di sinarmas itu;

TERDAKWA : bagaimana kalau saya yang ambil mobil abang itu, hutang abang itu nanti saya lunasin;

SAKSI : mana bisa itu bang;

TERDAKWA : bisa, nanti kita buat surat kuasa untuk pengambilan BPKB;

SAKSI : iya lah bang kalau memang betul, buat apa dulu mobil itu bang;

TERDAKWA : untuk saya pergunakan sehari-hari, setelah mobil saya bawa jarak sebulan hutang abang nanti saya lunasi;

Dan karena kata-kata dari Terdakwa tersebut lah maka saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut kepada Terdakwa dan hutang saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang ternyata tidak dilunasi oleh Terdakwa dan malah menunggak sebanyak 5 (lima) bulan;

- Bahwa Ya saksi ada bukti Bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 merupakan milik saksi berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil toyota calya tahun 2018 warna merah pada tanggal 08 Oktober 2022 yang saksi beli dari RINTO ZAI;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Janji Terdakwa untuk melunasi hutang saudara di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang belum selesai dilaksanakan dan hingga sekarang mobil yang saksi serahkan kepada Terdakwa tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa Setelah saya pertanyakan kepada Terdakwa setelah saksi ditelepon oleh karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil dibawa Terdakwa keluar kota tetapi saat ini setelah Terdakwa ditahan oleh pihak Polresta Padang saksi tidak tahu dimana lagi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual, menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik saksi tersebut;
- Bahwa Yang diuntungkan terkait kejadian tersebut diatas adalah Terdakwa yang mana tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Terdakwa telah menjual, menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik saksi tersebut sedangkan akibatnya saksi di rugikan dengan tidak dapat menguasai dan memiliki kembali mobil milik saksi yang telah saya serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik saksi adalah Terdakwa ingin menguasai mobil milik saksi untuk dipergunakan Terdakwa dengan janji bahwa hutang saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan dilunasi oleh Terdakwa setelah saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa Upaya yang telah saksi lakukan adalah mencari Terdakwa kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Baru Rt 001 Rw 002 Kel. Gunung Saria Kec. Kuranji Kota Padang bersama-sama dengan Kepala dan Karyawan dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;
- Bahwa Setelah saksi melihat, mengamati dan memperhatikan bahwa untuk 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB dan, 1 (satu) lembar Laporan Perkawinan Janda/Duda dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan saya mengenalinya;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyaksikan saat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah istri saksi yang bernama ANETA GEA dan kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA;
- Bahwa Kegunaan dari 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan tersebut adalah yang mana Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa surat tersebut sebagai bukti hutang saya di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan dilunas;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut pada saat dirumah yang beralamat di Jalan Mata Air Rt 002 Rw 002 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa Hingga saat ini Terdakwa tidak ada menyerahkan mobil milik saksi yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dari kejadian tersebut adalah istri saksi yang bernama ANETA GEA dan kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA;
- Bahwa saksi tidak ada curiga terhadap Terdakwa pada saat pemindahtanganan mobil karena saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Sinarmas dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan hutang saksi di Sinarmas akan dilunasi oleh Terdakwa, apabila mobil tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, jadi Terdakwa yang sebagai karyawan dari sinarmas dibuatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa sebagai karyawan Sinarmas;
- Bahwa Karena saksi ingin hutang atau pembiayaan saksi di Sinarmas segera lunas maka saya serahkanlah 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut kepada Terdakwa sebab Terdakwa menawarkan kepada saksi agar mobil milik saksi tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang akan melunasi pembiayaan saksi di Sinarmas, dan saksi mau saat itu karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Sinarmas dan yang membuat saksi lebih yakin kepada Terdakwa, Terdakwa membuat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa dan semenjak itu saksi menganggap bahwa pembiayaan saksi sudah selesai karena diselesaikan oleh Terdakwa sebagai karyawan dari Sinarmas;
- Bahwa Setahu saksi terakhir mendapat kabar dari pihak Sinarmas sekitar bulan Oktober 2023 bahwa mobil saksi tersebut terpantau oleh pihak Sinarmas berada

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah Payakumbuh dan hingga saat ini saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa Ya Terdakwa selalu aktif meyakinkan dan merayu saksi dengan perkataan dan kebohongannya sehingga saksi yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa dan tergerak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 beserta dengan surat-suratnya yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi dan menanyakan perihal pembiayaan saksi di Sinarmas, karena sebelumnya sewaktu saksi datang ke Sinarmas dan kebetulan menemui Terdakwa di Sinarmas saksi menanyakan perihal pembiayaan saksi yang hendak saya lunasi, lalu Terdakwa meyakinkan saksi dengan menyampaikan "BAGAIMANA KALAU SAYA YANG AMBIL MOBIL ABANG ITU, HUTANG ABANG ITU NANTI SAYA LUNASI" padahal saksi awalnya agak ragu terhadap penyampaian Terdakwa tersebut dan saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata "MANA BISA ITU BANG" tetapi Terdakwa mencoba meyakinkan saksi kembali dengan kata-kata "BISA, NANTI KITA BUATKAN SURAT KUASA UNTUK PENGAMBILAN BPKB lalu dengan cara Terdakwa terus meyakinkan saksi maka Terdakwa buatlah surat yang dimaksud Terdakwa tersebut berupa surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri kemudian setelah surat tersebut saksi tandatangani dan Terdakwa tandatangani, maka saksi serahkanlah mobil saksi tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Sekitar tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya datang kerumah yang beralamat di Jalan Mata Air dirumah pelapor Rt 002 Rw 002 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, karena sebelumnya saksi sudah bertemu dengan Terdakwa di Sinarmas karena saksi kebetulan bertemu dengan Terdakwa di Sinarmas sebab saksi ingin melakukan pelunasan terhadap pembiayaan saksi di Sinarmas, lalu Terdakwa datang serta menanyakan kepada saksi kembali;

TERDAKWA : Bang gimana mobil itu bang;

SAYA : Mobil itu mau saya jual bang untuk pelunasan hutang di Sinarmas

TERDAKWA : Kalau abang jual jangan bang kasih aja ke saya, biar saya yang lunasin hutang abang di Sinarmas;

SAYA : apakah betul ini bang;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA : Betul ini bang, ga mungkin lah aku bohongi abang, soalnya saya kan pegawai Sinarmas, Kalau abang kurang percaya kita buat aja surat pernyataan;

SAYA : Iya lah bang;

Kemudian Terdakwa buatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri, lalu setelah surat selesai dibuat oleh Terdakwa, maka surat tersebut saya tandatangani dan ditandatangani juga oleh Terdakwa;

TERDAKWA : Setelah surat ini dibuat bang, mobil saya bawa ya bang dan hutang abang itu saya lunasin setelah 1 bulan;

SAYA : Iyalah bang;

Dan saya saat itu hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa atas dasar percaya, karena Terdakwa merupakan pegawai Sinarmas yang akan menyelesaikan hutang saya di Sinarmas, kemudian saya serahkan mobil milik saya tersebut kepada Terdakwa yang hanya bermodalkan surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas tersebut, saya serahkan lah mobil saya beserta STNK mobil kepada Terdakwa;

Kemudian sekita bulan Agustus 2023 saya ditelepon oleh MASENIANI GEA yang mengatakan:

MASENIANI GEA : Dek Sinarmas tadi udah kerumah soalnya hutang adek di Sinarmas belum dilunasi si Taufik;

SAYA : Iyalah kak coba telepon Sinarmas gimana jalan keluarnya;

Lalu dikirimkanlah nomor telepon orang sinarmas oleh MASENIANI GEA kepada saya, lalu saya telepon orang sinarmas tersebut;

SAYA : Bang apa betul itu hutang saya belum dilunasi sama si Taufik;

ORANG SINARMAS : betul bang, soalnya si taufik pergi dari kantor sudah tidak kerja sini lagi;

SAYA : Gimana jalan keluarnya itu bang;

ORANG SINARMAS : kalo itu bang, abang melapor aja ke Polresta;

SAYA : iya lah bang;

Lalu saya mencoba hubungi taufik dan diangkat oleh taufik;

SAYA : bang apa betul hutang saya di Sinarmas belum di lunasi;

TERDAKWA : Belum bang, tanggal 5 September saya lunasi, kalau ga tanggal 5 September saya lunasi, mobil abang saya pulangkan, nanti saya antar kerumah abang;

SAYA : Apakah pasti ini bang;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA : Iya pasti bang, kalau ga tanggal 5 September saya lunasi, mobil abang saya pulangkan;

SAYA : Bang, mobil sekarang dimana bang;

TERDAKWA : kalau mobil abang sudah diluar kota;

Kemudian keesokan harinya saya berangkat dari Dharmasraya ke Padang, dan sesampainya di padang saya mendatangi kantor Sinarmas;

SAYA : pak , apakah taufik masih kerja disini;

ORANG SINARMAS : itu lah bang si taufik dia keluar aja dari kantor ini tanpa ada pamitan;

SAYA : gimana jalan keluarnya bang;

ORANG SINARMAS : gimana kalau kita kerumahnya;

Lalu saya bersama dengan pihak Sinarmas pergi beriringan pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah dan mendapat cerita dari korban Terdakwa juga bahwa Terdakwa sudah ditahan di Polresta dan mendengar Terdakwa sudah ditahan keesokan harinya saya datang ke Polresta Padang untuk melaporkan kejadian yang saya alami yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

2. Saksi **Aneta Gea Pgl Aneta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK saksi baru mengenalinya pada Bulan Agustus 2022;
- Saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi bersama dengan suami saksi yang bernama TALIMANO NDRURU ingin melakukan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan saat itu saat pengurusan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang melalui Terdakwa M. TAUFIK Pgl TAUFIK yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;
- Bahwa Ya, saksi masih mengenali 1 (satu) buah foto Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK tersebut;
- Bahwa Objek yang dilaporkan adalah 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut kepada TALIMANO NDRURU adalah Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK menawarkan kepada TALIMANO NDRURU untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik TALIMANO NDRURU kepada Terdakwa, karena saat itu TALIMANO NDRURU sedang ada pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan ingin melunasi pembiayaan tersebut jadi Terdakwa menawarkan kepada TALIMANO NDRURU agar mobil tersebut dijual kepada Terdakwa lalu pembiayaan TALIMANO NDRURU yang di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan dilunasi oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan, lalu dibuatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, kemudian Terdakwa meminta kepada TALIMANO NDRURU agar mobil yang TALIMANO NDRURU jadikan jaminan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 adalah milik TALIMANO NDRURU sendiri dengan bukti kepemilikan BPKB dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil pada tanggal 08 Oktober 2022 yang TALIMANO NDRURU beli dari RINTO ZAI;
- Bahwa Kejadian berawal pada tanggal 18 Desember 2022 bertempat di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 13 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana saat itu TALIMANO NDRURU bersama dengan saya hendak melakukan pelunasan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu karena TALIMANO NDRURU mengenal pegawai di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang hanya Terdakwa, maka TALIMANO NDRURU bersama saya berkoodinasi dengan Terdakwa saat itu dan menemui Terdakwa di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut;
TALIMANO NDRURU :*bang berapa pelunasan di sinarmas bang;*
TERDAKWA : *kalau masalah pelunasan ga ada pengurangan bunga Lalu mendengar keterangan dari Terdakwa saya dan TALIMANO NDRURU pulang kerumah, lalu 2 hari kemudian datang Terdakwa kerumah TALIMANO NDRURU sekira jam 17.00 wib bersama dengan teman Terdakwa yang saya tidak tahu namanya;*
TERDAKWA : *bang kenapa ditanya kemaren pelunasan hutang di sinarmas itu;*

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALIMANO NDRURU : rencana saya kalau ada pengurangan bunga mau saya lunasin dengan cara saya jual unit mobil saya untuk melunasi hutang di sinarmas itu;

TERDAKWA : bagaimana kalau saya yang ambil mobil abang itu, hutang abang itu nanti saya lunasin;

TALIMANO NDRURU : mana bisa itu bang;

TERDAKWA : bisa, nanti kita buat surat kuasa untuk pengambilan BPKB;

TALIMANO NDRURU : iya lah bang kalau memang betul, buat apa dulu mobil itu bang;

TERDAKWA : untuk saya pergunakan sehari-hari, setelah mobil saya bawa jarak sebulan hutang abang nanti saya lunasi;

TALIMANO NDRURU : okelah bang;

Kemudian dibuatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, lalu setelah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa maka TALIMANO NDRURU baca dan TALIMANO NDRURU tandatangani surat tersebut dan Terdakwa juga menandatangani surat tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada TALIMANO NDRURU;

TERDAKWA : ga mungkin lah saya bohongin abang sedangkan saya pegawai dari sinarmas;

TALIMANO NDRURU : iya lah bang;

Lalu karena rasa percaya kepada Terdakwa yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang pada waktu itu, TALIMANO NDRURU serahkan lah mobil tersebut kepada Terdakwa dirumah TALIMANO NDRURU tersebut yang disaksikan oleh saya dan kakak kandung saya yang bernama MASENIANI GEA. Lalu setelah mobil TALIMANO NDRURU serahkan TALIMANO NDRURU menunggu kabar dari Terdakwa dan juga dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan setelah jarak sebulan lebih tidak ada kabar TALIMANO NDRURU rasa sudah aman dengan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut;

Pada akhir bulan Agustus 2023 TALIMANO NDRURU dihubungi oleh kakak ipar saya yang bernama MASENIANI GEA yang saat itu TALIMANO NDRURU dan saya sedang berada di Dharmasraya, yang menyampaikan bahwa ada orang dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang kerumah untuk menagih hutang, lalu TALIMANO NDRURU sampaikan kepada karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang menagih saat itu bahwa TALIMANO NDRURU telah melunasi hutang tersebut melalui Terdakwa yang mana mobil telah TALIMANO NDRURU serahkan kepada Terdakwa dan antara TALIMANO

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDRURU dengan Terdakwa juga sudah buat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, lalu karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang meminta agar surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan dihadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai bukti;

Setelah TALIMANO NDRURU menelfon dengan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, kemudian TALIMANO NDRURU hubungi Terdakwa saat itu juga;

TALIMANO NDRURU : bang saya sudah ditelepon sama pihak sinarmas katanya saya menunggu 5 bulan, bagaimana itu bang;

TERDAKWA : iya bang nanti tanggal 5 September saya akan lunasi hutang abang di sinarmas;

TALIMANO NDRURU : oke bang, dimana posisi mobil saya itu sekarang;

TERDAKWA : mobil sekarang ada diluar kota bang;

Kemudian pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 TALIMANO NDRURU datang ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sendiri dari Dharmasraya menuju kota padang;

- Bahwa Sebab TALIMANO NDRURU mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl saat itu merupakan karyawan dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, dan Terdakwa juga meyakinkan TALIMANO NDRURU apabila hutang saya di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dapat lunas apabila dapat menyerahkan mobil TALIMANO NDRURU kepada Terdakwa dengan membuat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan;

- Bahwa Bentuk bujuk rayu dari Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK adalah:

TERDAKWA : bang kenapa ditanya kemaren pelunasan hutang di sinarmas itu;

TALIMANO NDRURU : rencana saya kalau ada pengurangan bunga mau saya lunasin dengan cara saya jual unit mobil saya untuk melunasi hutang di sinarmas itu;

TERDAKWA : bagaimana kalau saya yang ambil mobil abang itu, hutang abang itu nanti saya lunasin;

TALIMANO NDRURU : mana bisa itu bang;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA : bisa, nanti kita buat surat kuasa untuk pengambilan BPKB;

TALIMANO NDRURU : iya lah bang kalau memang betul, buat apa dulu mobil itu bang;

TERDAKWA : untuk saya pergunakan sehari-hari, setelah mobil saya bawa jarak sebulan hutang abang nanti saya lunasi;

Dan karena kata-kata dari Terdakwa tersebut lah maka TALIMANO NDRURU mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut kepada Terdakwa dan hutang TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang ternyata tidak dilunasi oleh Terdakwa dan malah menunggak sebanyak 5 (lima) bulan;

- Bahwa Ya TALIMANO NDRURU ada bukti Bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 merupakan milik TALIMANO NDRURU berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil toyota calya tahun 2018 warna merah pada tanggal 08 Oktober 2022 yang TALIMANO NDRURU beli dari RINTO ZAI;
- Bahwa Janji Terdakwa untuk melunasi hutang saudara di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang belum selesai dilaksanakan dan hingga sekarang mobil yang TALIMANO NDRURU serahkan kepada Terdakwa tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa Setelah TALIMANO NDRURU pertanyakan kepada Terdakwa setelah TALIMANO NDRURU ditelepon oleh karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang mana Terdakwa mengatakan kepada TALIMANO NDRURU bahwa mobil dibawa Terdakwa keluar kota tetapi saat ini setelah Terdakwa ditahan oleh pihak Polresta Padang TALIMANO NDRURU tidak tahu dimana lagi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Saya maupun TALIMANO NDRURU tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual, menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik TALIMANO NDRURU tersebut;
- Bahwa Yang diuntungkan terkait kejadian tersebut diatas adalah Terdakwa yang mana tanpa seizin dan sepengetahuan dari TALIMANO NDRURU dan saya Terdakwa telah menjual, menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik TALIMANO NDRURU tersebut sedangkan akibatnya saya dan TALIMANO NDRURU di rugikan dengan tidak dapat menguasai dan memiliki kembali mobil milik TALIMANO NDRURU yang telah TALIMANO NDRURU serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik TALIMANO NDRURU adalah Terdakwa ingin menguasai mobil milik TALIMANO NDRURU untuk dipergunakan Terdakwa dengan janji bahwa hutang TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan dilunasi oleh Terdakwa setelah TALIMANO NDRURU menyerahkan mobil milik TALIMANO NDRURU tersebut;
- Bahwa Upaya yang telah saya dan TALIMANO NDRURU lakukan adalah TALIMANO NDRURU mencari Terdakwa kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Baru Rt 001 Rw 002 Kel. Gunung Saria Kec. Kuranji Kota Padang bersama-sama dengan Kepala dan Karyawan dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;
- Bahwa Setelah saya melihat, mengamati dan memperhatikan bahwa untuk 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB dan, 1 (satu) lembar Laporan Perkawinan Janda/Duda dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan saya mengenalinya;
- Bahwa Yang menyaksikan saat TALIMANO NDRURU menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah kakak kandung saya yang bernama MASENIANI GEA;
- Bahwa Kegunaan dari 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan tersebut adalah yang mana Terdakwa menyampaikan kepada TALIMANO NDRURU bahwa surat tersebut sebagai bukti hutang saya di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan dilunas;
- Bahwa TALIMANO NDRURU menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut pada saat dirumah saya dan TALIMANO NDRURU yang beralamat di Jalan Mata Air Rt 002 Rw 002 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hingga saat ini Terdakwa tidak ada menyerahkan mobil milik TALIMANO NDRURU yang telah TALIMANO NDRURU serahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dari kejadian tersebut adalah kakak kandung saya yang bernama MASENIANI GEA;
- Bahwa saksi dengan TALIMANO NDRURU tidak ada curiga terhadap Terdakwa pada saat pemindahtanganan mobil karena saat itu saksi dan TALIMANO NDRURU sudah membicarakan permasalahan mobil dan hutang di Sinarmas secara baik-baik dan karena Terdakwa datang dengan baik-baik menemui TALIMANO NDRURU dan disaksikan oleh saksi tidak ada kecurigaan dan saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Sinarmas dan Terdakwa juga menyampaikan kepada TALIMANO NDRURU dan saksi bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan hutang di Sinarmas akan dilunasi oleh Terdakwa, apabila mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, jadi Terdakwa yang sebagai karyawan dari sinarmas dibuatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa sebagai karyawan Sinarmas;
- Bahwa Karena saksi dan TALIMANO NDRURU ingin hutang atau pembiayaan di Sinarmas segera lunas maka TALIMANO NDRURU serahkanlah 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut kepada Terdakwa sebab Terdakwa menawarkan kepada TALIMANO NDRURU agar mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang akan melunasi pembiayaan di Sinarmas, dan TALIMANO NDRURU dan saksi mau saat itu karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Sinarmas dan yang membuat saksi dan TALIMANO NDRURU lebih yakin kepada Terdakwa, Terdakwa membuat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa dan semenjak itu saksi menganggap bahwa pembiayaan sudah selesai karena diselesaikan oleh Terdakwa sebagai karyawan dari Sinarmas. Bahwa Setahu saksi terakhir mendapat kabar dari pihak Sinarmas sekitar bulan Oktober 2023 bahwa mobil tersebut terpantau oleh pihak Sinarmas berada di wilayah Payakumbuh dan hingga saat ini saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Ya Terdakwa selalu aktif meyakinkan dan merayu TALIMANO NDRURU dengan perkataan dan kebohongannya sehingga TALIMANO NDRURU yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa dan tergerak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 beserta

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat-suratnya yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi dan TALIMANO NDRURU dan Terdakwa menanyakan perihal pembiayaan di Sinarmas, karena sebelumnya sewaktu saksi bersama TALIMANO NDRURU datang ke Sinarmas dan kebetulan menemui Terdakwa di Sinarmas TALIMANO NDRURU menanyakan perihal pembiayaan yang hendak TALIMANO NDRURU lunasi, lalu Terdakwa meyakinkan TALIMANO NDRURU dengan menyampaikan “ BAGAIMANA KALAU SAYA YANG AMBIL MOBIL ABANG ITU, HUTANG ABANG ITU NANTI SAYA LUNASI” padahal TALIMANO NDRURU dan saksi awalnya agak ragu terhadap penyampaian Terdakwa tersebut dan TALIMANO NDRURU sudah menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata “MANA BISA ITU BANG” tetapi Terdakwa mencoba meyakinkan TALIMANO NDRURU kembali dengan kata-kata “BISA, NANTI KITA BUATKAN SURAT KUASA UNTUK PENGAMBILAN BPKB lalu dengan cara Terdakwa terus meyakinkan TALIMANO NDRURU maka Terdakwa buatlah surat yang dimaksud Terdakwa tersebut berupa surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri kemudian setelah surat tersebut TALIMANO NDRURU tandatangani dan Terdakwa tandatangani, maka TALIMANO NDRURU serahkanlah mobil saksi tersebut kepada Terdakwa;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

3. Saksi **Maseniani Gea pgl. Mavina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa untuk Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK saksi baru mengenalinya pada Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi bersama dengan suami saksi yang bernama TALIMANO NDRURU ingin melakukan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan saat itu saat pengurusan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang melalui Terdakwa M. TAUFIK Pgl TAUFIK yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;
- Bahwa Ya, saksi masih mengenali 1 (satu) buah foto Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK tersebut;
- Bahwa Objek yang dilaporkan adalah 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut kepada TALIMANO NDRURU adalah Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK menawarkan kepada TALIMANO NDRURU untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik TALIMANO NDRURU kepada Terdakwa, karena saat itu TALIMANO NDRURU sedang ada pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan ingin melunasi pembiayaan tersebut jadi Terdakwa menawarkan kepada TALIMANO NDRURU agar mobil tersebut dijual kepada Terdakwa lalu pembiayaan TALIMANO NDRURU yang di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan dilunasi oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan, lalu dibuatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, kemudian Terdakwa meminta kepada TALIMANO NDRURU agar mobil yang TALIMANO NDRURU jadikan jaminan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 adalah milik TALIMANO NDRURU sendiri dengan bukti kepemilikan BPKB dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil pada tanggal 08 Oktober 2022 yang TALIMANO NDRURU beli dari RINTO ZAI;
- Bahwa Kejadian berawal pada tanggal 18 Desember 2022 bertempat di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 13 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana saat itu TALIMANO NDRURU bersama dengan saya hendak melakukan pelunasan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu karena TALIMANO NDRURU mengenal pegawai di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang hanya Terdakwa, maka TALIMANO NDRURU bersama saya berkoodinasi dengan Terdakwa saat itu dan menemui Terdakwa di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut:
TALIMANO NDRURU :*bang berapa pelunasan di sinarmas bang;*
TERDAKWA :*kalau masalah pelunasan ga ada pengurangan bunga;*
Lalu mendengar keterangan dari Terdakwa saya dan TALIMANO NDRURU pulang kerumah, lalu 2 hari kemudian datang Terdakwa kerumah TALIMANO NDRURU sekira jam 17.00 wib bersama dengan teman Terdakwa yang saya tidak tahu namanya;
TERDAKWA :*bang kenapa ditanya kemaren pelunasan hutang di sinarmas itu;*

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALIMANO NDRURU : rencana saya kalau ada pengurangan bunga mau saya lunasin dengan cara saya jual unit mobil saya untuk melunasi hutang di sinarmas itu;

TERDAKWA : bagaimana kalau saya yang ambil mobil abang itu, hutang abang itu nanti saya lunasin;

TALIMANO NDRURU : mana bisa itu bang;

TERDAKWA : bisa, nanti kita buat surat kuasa untuk pengambilan BPKB;

TALIMANO NDRURU : iya lah bang kalau memang betul, buat apa dulu mobil itu bang;

TERDAKWA : untuk saya pergunakan sehari-hari, setelah mobil saya bawa jarak sebulan hutang abang nanti saya lunasi;

TALIMANO NDRURU : okelah bang;

Kemudian dibuatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, lalu setelah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa maka TALIMANO NDRURU baca dan TALIMANO NDRURU tandatangani surat tersebut dan Terdakwa juga menandatangani surat tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada TALIMANO NDRURU;

TERDAKWA : ga mungkin lah saya bohongin abang sedangkan saya pegawai dari sinarmas;

TALIMANO NDRURU : iya lah bang;

Lalu karena rasa percaya kepada Terdakwa yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang pada waktu itu, TALIMANO NDRURU serahkan lah mobil tersebut kepada Terdakwa dirumah TALIMANO NDRURU tersebut yang disaksikan oleh oleh saya dan kakak kandung saya yang bernama MASENIANI GEA. Lalu setelah mobil TALIMANO NDRURU serahkan TALIMANO NDRURU menunggu kabar dari Terdakwa dan juga dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan setelah jarak sebulan lebih tidak ada kabar TALIMANO NDRURU rasa sudah aman dengan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut;

Pada akhir bulan Agustus 2023 TALIMANO NDRURU dihubungi oleh kakak ipar saya yang bernama MASENIANI GEA yang saat itu TALIMANO NDRURU dan saya sedang berada di Dharmasraya, yang menyampaikan bahwa ada orang dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang kerumah untuk menagih hutang, lalu TALIMANO NDRURU sampaikan kepada karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang menagih saat itu bahwa TALIMANO NDRURU telah melunasi hutang tersebut melalui Terdakwa yang mana mobil

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah TALIMANO NDRURU serahkan kepada Terdakwa dan antara TALIMANO NDRURU dengan Terdakwa juga sudah buat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, lalu karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang meminta agar surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan dihadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai bukti;

Setelah TALIMANO NDRURU menelfon dengan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, kemudian TALIMANO NDRURU hubungi Terdakwa saat itu juga;

TALIMANO NDRURU : bang saya sudah ditelepon sama pihak sinarmas katanya saya menunggak 5 bulan, bagaimana itu bang;

TERDAKWA : iya bang nanti tanggal 5 September saya akan lunasi hutang abang di sinarmas;

TALIMANO NDRURU : oke bang, dimana posisi mobil saya itu sekarang;

TERDAKWA : mobil sekarang ada diluar kota bang;

Kemudian pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 TALIMANO NDRURU datang ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sendiri dari Dharmasraya menuju kota padang;

- Bahwa Sebab TALIMANO NDRURU mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl saat itu merupakan karyawan dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, dan Terdakwa juga meyakinkan TALIMANO NDRURU apabila hutang saya di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dapat lunas apabila dapat menyerahkan mobil TALIMANO NDRURU kepada Terdakwa dengan membuat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan;

- Bahwa Bentuk bujuk rayu dari Terdakwa yang bernama M TAUFIK Pgl TAUFIK adalah:

TERDAKWA : bang kenapa ditanya kemaren pelunasan hutang di sinarmas itu;

TALIMANO NDRURU : rencana saya kalau ada pengurangan bunga mau saya lunasin dengan cara saya jual unit mobil saya untuk melunasi hutang di sinarmas itu;

TERDAKWA : bagaimana kalau saya yang ambil mobil abang itu, hutang abang itu nanti saya lunasin;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALIMANO NDRURU : *mana bisa itu bang;*

TERDAKWA : *bisa, nanti kita buat surat kuasa untuk pengambilan BPKB;*

TALIMANO NDRURU : *iya lah bang kalau memang betul, buat apa dulu mobil itu bang;*

TERDAKWA : *untuk saya pergunakan sehari-hari, setelah mobil saya bawa jarak sebulan hutang abang nanti saya lunasi;*

Dan karena kata-kata dari Terdakwa tersebut lah maka TALIMANO NDRURU mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut kepada Terdakwa dan hutang TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang ternyata tidak dilunasi oleh Terdakwa dan malah menunggak sebanyak 5 (lima) bulan;

- Bahwa Ya TALIMANO NDRURU ada bukti Bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 merupakan milik TALIMANO NDRURU berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil toyota calya tahun 2018 warna merah pada tanggal 08 Oktober 2022 yang TALIMANO NDRURU beli dari RINTO ZAI;
- Bahwa Janji Terdakwa untuk melunasi hutang saudara di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang belum selesai dilaksanakan dan hingga sekarang mobil yang TALIMANO NDRURU serahkan kepada Terdakwa tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa Setelah TALIMANO NDRURU pertanyakan kepada Terdakwa setelah TALIMANO NDRURU ditelepon oleh karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang mana Terdakwa mengatakan kepada TALIMANO NDRURU bahwa mobil dibawa Terdakwa keluar kota tetapi saat ini setelah Terdakwa ditahan oleh pihak Polresta Padang TALIMANO NDRURU tidak tahu dimana lagi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Saya maupun TALIMANO NDRURU tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual, menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik TALIMANO NDRURU tersebut;
- Bahwa Yang diuntungkan terkait kejadian tersebut diatas adalah Terdakwa yang mana tanpa seizin dan sepengetahuan dari TALIMANO NDRURU dan saya

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjual, menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik TALIMANO NDRURU tersebut sedangkan akibatnya saya dan TALIMANO NDRURU di rugikan dengan tidak dapat menguasai dan memiliki kembali mobil milik TALIMANO NDRURU yang telah TALIMANO NDRURU serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik TALIMANO NDRURU adalah Terdakwa ingin menguasai mobil milik TALIMANO NDRURU untuk dipergunakan Terdakwa dengan janji bahwa hutang TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan dilunasi oleh Terdakwa setelah TALIMANO NDRURU menyerahkan mobil milik TALIMANO NDRURU tersebut;
- Bahwa Upaya yang telah saya dan TALIMANO NDRURU lakukan adalah TALIMANO NDRURU mencari Terdakwa kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Baru Rt 001 Rw 002 Kel. Gunung SariaK Kec. Kuranji Kota Padang bersama-sama dengan Kepala dan Karyawan dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;
- Bahwa Setelah saya melihat, mengamati dan memperhatikan bahwa untuk 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB dan, 1 (satu) lembar Laporan Perkawinan Janda/Duda dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan saya mengenalinya;
- Bahwa Yang menyaksikan saat TALIMANO NDRURU menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah kakak kandung saya yang bernama MASENIANI GEA;
- Bahwa Kegunaan dari 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan tersebut adalah yang mana Terdakwa menyampaikan kepada TALIMANO NDRURU bahwa surat tersebut sebagai bukti hutang saya di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan dilunas;
- Bahwa TALIMANO NDRURU menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut pada saat dirumah saya dan TALIMANO NDRURU yang beralamat di Jalan Mata Air Rt 002 Rw 002 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hingga saat ini Terdakwa tidak ada menyerahkan mobil milik TALIMANO NDRURU yang telah TALIMANO NDRURU serahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dari kejadian tersebut adalah kakak kandung saya yang bernama MASENIANI GEA;
- Bahwa saksi dengan TALIMANO NDRURU tidak ada curiga terhadap Terdakwa pada saat pemindahtanganan mobil karena saat itu saksi dan TALIMANO NDRURU sudah membicarakan permasalahan mobil dan hutang di Sinarmas secara baik-baik dan karena Terdakwa datang dengan baik-baik menemui TALIMANO NDRURU dan disaksikan oleh saksi tidak ada kecurigaan dan saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Sinarmas dan Terdakwa juga menyampaikan kepada TALIMANO NDRURU dan saksi bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan hutang di Sinarmas akan dilunasi oleh Terdakwa, apabila mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, jadi Terdakwa yang sebagai karyawan dari sinarmas dibuatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa sebagai karyawan Sinarmas;
- Bahwa Karena saksi dan TALIMANO NDRURU ingin hutang atau pembiayaan di Sinarmas segera lunas maka TALIMANO NDRURU serahkanlah 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut kepada Terdakwa sebab Terdakwa menawarkan kepada TALIMANO NDRURU agar mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang akan melunasi pembiayaan di Sinarmas, dan TALIMANO NDRURU dan saksi mau saat itu karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Sinarmas dan yang membuat saksi dan TALIMANO NDRURU lebih yakin kepada Terdakwa, Terdakwa membuat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa dan semenjak itu saksi menganggap bahwa pembiayaan sudah selesai karena diselesaikan oleh Terdakwa sebagai karyawan dari Sinarmas. Bahwa Setahu saksi terakhir mendapat kabar dari pihak Sinarmas sekitar bulan Oktober 2023 bahwa mobil tersebut terpantau oleh pihak Sinarmas berada di wilayah Payakumbuh dan hingga saat ini saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Ya Terdakwa selalu aktif meyakinkan dan merayu TALIMANO NDRURU dengan perkataan dan kebohongannya sehingga TALIMANO NDRURU yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa dan tergerak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 beserta

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat-suratnya yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi dan TALIMANO NDRURU dan Terdakwa menanyakan perihal pembiayaan di Sinarmas, karena sebelumnya sewaktu saksi bersama TALIMANO NDRURU datang ke Sinarmas dan kebetulan menemui Terdakwa di Sinarmas TALIMANO NDRURU menanyakan perihal pembiayaan yang hendak TALIMANO NDRURU lunasi, lalu Terdakwa meyakinkan TALIMANO NDRURU dengan menyampaikan “ BAGAIMANA KALAU SAYA YANG AMBIL MOBIL ABANG ITU, HUTANG ABANG ITU NANTI SAYA LUNASI” padahal TALIMANO NDRURU dan saksi awalnya agak ragu terhadap penyampaian Terdakwa tersebut dan TALIMANO NDRURU sudah menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata “MANA BISA ITU BANG” tetapi Terdakwa mencoba meyakinkan TALIMANO NDRURU kembali dengan kata-kata “BISA, NANTI KITA BUATKAN SURAT KUASA UNTUK PENGAMBILAN BPKB lalu dengan cara Terdakwa terus meyakinkan TALIMANO NDRURU maka Terdakwa buatlah surat yang dimaksud Terdakwa tersebut berupa surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri kemudian setelah surat tersebut TALIMANO NDRURU tandatangani dan Terdakwa tandatangani, maka TALIMANO NDRURU serahkanlah mobil saksi tersebut kepada Terdakwa;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

4. Saksi **Johan Arivai Lubis Pgl Ari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang semejak Mei 2023, jabatan saya sampai sekarang adalah Collector, yang mana tugas dan tanggung saya adalah Melakukan kunjungan penagihan dan followup pembayaran;
- Bahwa Ya saya kenal dengan seorang laki-laki bernama TALIMANO NDRURU, yang mana TALIMANO NDRURU menjadi debitur di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dengan jenis pembiayaan jual beli berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 berdasarkan nomor kontrak: 122000031345, saya dengan TALIMANO NDRURU tidak ada hubungan kekeluargaan dalam bekerja;
- Bahwa Setahu saya pembiayaan yang diajukan oleh TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang adalah jenis jual beli yang mana 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nomor kontrak: 122000031345 tersebut jual beli dari kakak TALIMANO NDRURU kepada TALIMANO NDRURU lalu melakukan pembiayaan jenis jual beli di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;

- Bahwa Yang saya ketahui adalah bahwa memang benar TALIMANO NDRURU ada melakukan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dengan nomor kontrak 122000031345, lalu pada bulan Mei 2023 saya masuk di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai Collector, dan melakukan penagihan terhadap data dari TALIMANO NDRURU yang sudah menunggak, lalu saya bersama tim melakukan pencarian kerumah nasabah TALIMANO NDRURU dan baru pada bulan Agustus 2023 saya menemui keluarga dari TALIMANO NDRURU di Daerah Mata Air, dan disampaikan oleh keluarga TALIMANO NDRURU bahwa TALIMANO NDRURU telah menyelesaikan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang melalui M TAUFIK dan mobil juga telah diserahkan kepada M TAUFIK sejak bulan Desember 2023, dan saat kita mengecek data tersebut bahwa semenjak bulan Desember 2022 ternyata M TAUFIK tidak ada melakukan pelunasan dan hanya membayar cicilan selama 2 bulan saja dan hingga saat ini pembiayaan TALIMANO NDRURU telah menunggak semenjak bulan April 2023 hingga saat ini yang berarti sudah 6 bulan pembiayaan TALIMANO NDRURU menunggak;
- Bahwa Setahu saya, saya maupun pihak dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang awalnya tidak mengetahui bahwa pembiayaan telah di alihkan kepada M. TAUFIK, saya mengetahuinya pada bulan Agustus 2023 saat saya datang ke rumah TALIMANO NDRURU untuk melakukan penagihan dan bertemu dengan kakak TALIMANO NDRURU, yang mana kakak dari TALIMANO NDRURU tersebut menjelaskan kepada saya bahwa TALIMANO NDRURU telah menyerahkan mobil tersebut kepada M TAUFIK dan M TAUFIK berjanji akan melunasi pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;
- Bahwa Setahu saya bahwa saat ini M TAUFIK sudah tidak berstatus sebagai karyawan dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan terakhir bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sejak bulan Juli atau bulan Agustus 2023;
- Dari Berdasarkan data yang ada di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, bahwa M TAUFIK tidak ada melakukan pelunasan terhadap pembiayaan atas nama TALIMANO NDRURU tersebut, hanya saja M TAUFIK ada membayar cicilan sebanyak 2 (bulan) saja;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, bahwa saat ini pembiayaan atas nama TALIMANO NDRURU belum lunas dan masih berstatus menunggak selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Setahu saya bahwa M TAUFIK tidak ada mengkonfirmasi kepada pihak Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang bahwa pembiayaan atas nama TALIMANO NDRURU telah dialihkan kepada M TAUFIK;
- Bahwa Sampai Saat ini tidak ada itikat baik Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

5. Saksi **Fhegi Riski Syaputra Pgl Fhegi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini yang diketahui terjadi pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Mata Air dirumah pelapor Rt 002 Rw 002 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah TALIMANO NDRURU dan yang menjadi terlapor yaitu seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD TAUFIQ bin ASRIL pgl TAUFIQ. Saya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mengenali seorang laki-laki yang bernama TALIMANO tersebut yang menjadi korban, dan saya tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan hanya teman satu kantor;
- Bahwa Ya, saya mengenal seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD TAUFIQ yang mana cara saya kenal dengannya ialah saat saya hendak memasukkan data ke Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dengan melalui MUHAMMAD TAUFIK pgl TAUFIK tersebut pada tahun 2023 dan dari situ Terdakwa mulai menawarkan kepada saya untuk menjaminkan mobil, dan saya tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa Ya, saya mengenali 1 (satu) buah foto mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut;
- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Pgl TAUFIK melakukan penipuan dan penggelapan tersebut tetapi saya mengetahui setelah timbul masalah mengenai 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724, yang mana ternyata pemilik mobil tersebut ternyata milik korban yang saat itu BPKB mobilnya berada di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa yang saat itu penyerahan mobil kepada saya bersama dengan teman saya yang bernama pgl DEDI bertempat di depan Kantor PLN By Pass Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari situ lah baru saya mengetahui bahwa pemilik mobil telah melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa Setelah diberitahukan kepada saya yang didapatkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 yang telah digadaikan kepada saya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak mengetahui bagaimana cara 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut bisa berada sama Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui pasti apa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perkara penipuan dan penggelapan tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui pasti bagaimana bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga korban mau menyerahkan uang milik korban kepada Terdakwa, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik di kantor polisi bahwa bujuk rayu Terdakwa kepada korban adalah Terdakwa menjanjikan kepada korban dapat melunasi pembiayaan korban di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang apabila korban mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) bula setelah serah terima mobil, Terdakwa akan segera melunasi pembiayaan korban di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak melunasi pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan malah mengalihkan mobil tersebut kepada saya;
- Bahwa Uang yang saya serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saat di Dekat Simpang By Pass Lubuk Begalung tepat di depan Kantor PLN By Pass Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, yang mana saat itu saya bersama dengan teman saya yang bernama pgl DEDI;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saya menyerahkan mobil tersebut kepada pgl ZUL ADRI, tetapi kabar terakhir yang saya dapat bahwa pgl ZUL ADRI telah meninggal dunia;
- Bahwa Ya Terdakwa selalu aktif meyakinkan dan merayu TALIMANO NDRURU dengan perkataan dan kebohongannya sehingga TALIMANO NDRURU yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa dan tergerak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 beserta dengan surat-suratnya yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang datang kerumah ANITA GEA dan TALIMANO NDRURU, lalu Terdakwa meyakinkan TALIMANO NDRURU dengan menyampaikan “ BAGAIMANA KALAU SAYA YANG AMBIL MOBIL ABANG ITU, HUTANG ABANG ITU NANTI SAYA LUNASI” padahal TALIMANO NDRURU dan ANITA GEA awalnya agak ragu terhadap penyampaian Terdakwa tersebut dan TALIMANO NDRURU sudah menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata “MANA BISA ITU BANG” tetapi Terdakwa mencoba meyakinkan TALIMANO NDRURU kembali dengan kata-kata “BISA, NANTI KITA BUATKAN SURAT KUASA UNTUK PENGAMBILAN BPKB lalu dengan cara Terdakwa terus meyakinkan TALIMANO NDRURU maka Terdakwa buatlah surat yang dimaksud Terdakwa tersebut berupa surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan lunas yang ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri kemudian setelah surat tersebut TALIMANO NDRURU tandatangi dan Terdakwa tandatangi, maka TALIMANO NDRURU serahkanlah mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harapan pembiayaan TALIMANO NDRURU di Sinarmas lunas;
- Bahwa Sebabnya saksi mau membeli atau membayar kepada Terdakwa tersebut karena saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah ditebus oleh Terdakwa di leasing maka Terdakwa meminta kepada saksi agar memulangkan mobil tersebut senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja sudah dengan unit mobil dan STNK, tetapi BPKB masih berada di leasing tetapi dapat diambil sewaktu-waktu tetapi waktu itu belum dapat, dan saksi dengan Terdakwa cukup kenal yang mana Terdakwa merupakan pegawai leasing yang tidak mungkin akan menipu saksi;
- Bahwa Setelah mobil saksi serahkan kepada pgl ZUL ADRI dan uang di terima senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada saksi dan uang tersebut saksi serahkan ke kedai saksi karena uang tersebut merupakan uang kedai yang saksi pergunakan untuk gadai mobil tersebut;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi keberadaan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 saat ini sewaktu serah terima mobil kepada pgl ZUL ADRI di By Pass Kota Padang dan saksi tidak tahu lagi dimana dibawa pgl ZUL ADRI mobil tersebut. Dan untuk BPKB mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 setahu saksi sedang berada di leasing;
- Bahwa Pada awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mana saat ditelepon itu saksi sedang berada kedai saksi;
Terdakwa : Bisa bantu awak bang?
Saya : Apo tu bang?
Terdakwa : Ko ado oto bang, lah awak tabuih, pacik an ka abang dulu a, lai ado tu bang
Saya : Jadiah bang caliak oto dulu bang
Kemudian Terdakwa mengirimkan foto mobil ke Whatsapp saya, lalu beberapa hari kemudian saya bersama dengan pgl DEDI pergi ke By Pass Simpang Lubuk Begalung Kota Padang untuk melihat langsung kondisi mobil tersebut dan saat tiba dilokasi sudah menunggu Terdakwa dengan seseorang yang tidak saya kenali, lalu saya cek keseluruhan mobil;
Saya : Ma oto bang?
Terdakwa : Lai didalam bang;
Saya : Bara ka bang gadai?
Terdakwa : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bang;
Lalu saya cek mobil didalam bengkel alat berat dan saat saya cek fisik mobil bagian luar dan dalam sesuai dengan yang dikatakan oleh Terdakwa dan saya minat dengan mobil tersebut, dan setelah saya cek secara keseluruhan;
Saya : lai aman oto ko bang? Lai lah abang tabuih oto ko?
Terdakwa : aman ma bang lah awak tabuih ma, untuk pemayarannyo agiah se pitihnyo ka apak ko bang (teman dari Terdakwa yang saya tidak tahu namanya);
Saya : Apak ko sia bang?
Terdakwa : Apak ko yang macik oto ko sebelumnya;
Saya : Okelah bang, yang penting oto ko lai aman kan bang, awak dak nio bermasalah bang a;
Terdakwa : aman ma bang, oto ko alah wak tabuih, ka ateh namo ma, nyo lah pindah ka nieh ma;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya : okelah bang, apabila ado razaki bisa ndak di ambiak BPKB nyo;

Terdakwa : bisa bang;

Lalu setelah setuju saya menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening teman dari Terdakwa yang saya tidak tahu namanya mobil dan setelah saya transfer mobil tersebut saya bawa bersama dengan pgl DEDI, kemudian setelah 1 (satu) bulan mobil tersebut berada dalam penguasaan saya, mobil tersebut dialihkan kembali karena saya membutuhkan uang;

Saya : Bang awak butuh pitih, ambiak lah oto ko lai;

Terdakwa : awak alun ado pitih lai, juaan se lah oto tu se lai bang;

Saya : awak dak talok manjua oto ko do, tapi kalau nio awak carian urang untuk mamacikan oto ko;

Kemudian saya hubungi lah pgl ZUL ADRI melalui telepon;

Saya : bang bantu ciek bang, pacikan oto ko dulu bang, awak paralu pitih Rp. 30.000.000,-;

Pgl ZUL ADRI : beko malam lah wak sobok;

Lalu pada hari yang sama pada malam harinya saya bertemu dengan pgl ZUL ADRI di by pass dekat simpang lubuk begalung kota padang sambil membawa mobil tersebut, lalu pgl ZUL ADRI mengecek keseluruhan mobil

Pgl ZUL ADRI : iko otonyo?

Saya : iyo bang;

Pgl ZUL ADRI : bara ko;

Saya : Rp. 30.000.000,- bang;

- Kemudian pgl ZUL ADRI menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- secara cash kepada saya, dan uang senilai Rp. 30.000.000,- tersebut saya serahkan kembali ke kedai saya karena uang tersebut merupakan uang kedai yang saya pergunakan untuk gadai mobil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Bulan Desember Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah korban yang terletak di Jalan Mata Air RT 002 RW 002 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban Bernama **TALIMANO**

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDRURU Pgl. TALIMANO sehingga menyebabkan kerugian dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 bertempat di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 13 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana saat itu saksi hendak melakukan pelunasan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu karena saksi mengenal pegawai di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang hanya Terdakwa, maka saksi bersama dengan istri saksi yang bernama ANETA GEA berkoordinasi dengan Terdakwa saat itu dan menemui Terdakwa di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut untuk menayakan mengenai pelunasan hutang saksi di bank sinarmas dan Terdakwa mengatakan ada pengurangan bunga jika dilunasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan soal yang lalu mengenai tawaran pengurangna bunga untuk pelunasan hutang di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan korban menyetujui untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang dimiliki saksi dan meyakinkan saksi dengan cara membuat surat kuasa untuk pengambioan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, lalu setelah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa maka saksi baca dan saksi tandatangani surat tersebut dan Terdakwa juga menandatangani surat tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi tidak mungkin membphongi korban karena Terdakwa adalah pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang. Lalu karena rasa percaya kepada Terdakwa yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang pada waktu itu, saksi serahkan lah mobil tersebut kepada Terdakwa dirumah saksi tersebut yang disaksikan oleh oleh istri saksi yang bernama saksi ANETA GEA dan kakak ipar saksi yang bernama saksi MASENIANI GEA. Lalu setelah mobil saksi serahkan saksi menunggu kabar dari Terdakwa dan juga dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan setelah jarak sebulan lebih tidak ada kabar saksi rasa sudah aman dengan pembiayaan saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut . Pada akhir bulan Agustus 2023 saksi dihubungi oleh kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA yang saat itu saksi sedang berada di Dharmasraya, yang menyampaikan bahwa ada orang dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang kerumah untuk menagih hutang, lalu saksi sampaikan kepada karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang menagih saat itu bahwa saksi telah melunasi hutang tersebut melalui Terdakwa yang mana mobil telah saksi serahkan kepada Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa juga sudah buat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pelunasan, lalu karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang meminta agar surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan dihadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai bukti;

- Bahwa awalnya TALIMANO NDRURU bersama dengan istrinya datang ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dengan tujuan untuk melakukan pelunasan dan saat itu TALIMANO NDRURU bertemu dengan saya lalu saya jelaskan proses mekanisme pelunasan yang ada di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut dan saat itu TALIMANO NDRURU tidak memiliki uang untuk melakukan pelunasan maka TALIMANO NDRURU bersama istrinya pulang, lalu seminggu kemudian saya dihubungi oleh TALIMANO NDRURU yang mana TALIMANO NDRURU meminta saya untuk mengalihkan mobil miliknya kepada saya dan nantinya hutang TALIMANO NDRURU yang ada di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang akan saya lunasi, dan setelah mobil tersebut berada ditangan saya, saya pergunakan lah mobil tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, dan karena saya belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan maka pembiayaan TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang saya bayar dahulu cicilannya selama 3 (tiga) bulan, dan setelah itu mobil tersebut saya alihkan kembali kepada Pgl FHEGY, dan saat itu saya hendak menghubungi TALIMANO NDRURU mengenai mobil yang saya alihkan kepada orang lain tetapi nomor telepon TALIMANO NDRURU tidak dapat dihubungi maka saya serahkan lah mobil tersebut kepada Pgl FHEGY yang nantinya akan dilunasi oleh Pgl FHEGY di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;
- Bahwa saya meyakinkan korban dengan cara berjanji akan melunasi hutang atau pembiayaan TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tetapi harus menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 milik TALIMANO NDRURU kepada saya, tetapi setelah mobil saya terima, hutang atau pembiayaan TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tidak ada saya lunasi;
- Bahwa Saat TALIMANO NDRURU ingin melunasi pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang melalui saya dan saya meminta kepada TALIMANO NDRURU untuk mengalihkan mobil miliknya kepada saya dan saya berjanji akan melunasi pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan untuk lebih meyakinkan saya membuat 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan yang ditanda tangani saya dan

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALIMANO NDRURU dan hal itu mudah saya lakukan karena saat itu saya masih menjabat sebagai karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;

- Bahwa Ya, saya masih mengenali 1 (satu) buah foto unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724;
- Bahwa Setahu saya pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut adalah TALIMANO NDRURU;
- Bahwa Serah terima 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 dari TALIMANO NDRURU kepada saya pada tanggal 18 Desember 2022 sesuai dengan surat pernyataan pelunasan dan mobil tersebut diserahkan di rumah TALIMANO NDRURU yang beralamat di Mata Air Rt 002 Rw 002 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa Ya saya masih mengenali 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan;
- Bahwa Maksud dan tujuan membuat 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan BPKB dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan yang ditanda tangani saudara dan TALIMANO NDRURU adalah saat saya terima mobil milik TALIMANO NDRURU sudah ada bayangan saya akan melunasi pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang maka dibuatlah 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan BPKB, lalu untuk lebih meyakinkan saya dan TALIMANO NDRURU membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan dengan janji jarak 2 (dua) bulan setelah mobil saya terima akan melakukan pelunasan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 saat ini sedang berada ditangan Pgl FHEGY;
- Bahwa Saya mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 kepada Pgl FHEGY adalah pada bulan Juni 2023 saat di Dekat Simpang By Pass Lubuk Begalung tepat di depan Kantor PLN By Pass Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang saat itu bersama dengan 1 (satu) orang teman pgl FHEGY;
- Bahwa Alasan saya adalah karena saya sudah tidak memiliki uang lagi maka saya alihkan kepada Pgl FHEGY;
- Bahwa Uang yang saya terima dari pgl FHEGY adalah sejumlah ±Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saya mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 kepada Pgl FHEGY tidak ada seizin dan sepengetahuan dari TALIMANO NDRURU, tetapi saat saya hendak izin dan memberitahu kepada TALIMANO NDRURU perihal mengalihkan mobil kepada Pgl FHEGY, TALIMANO NDRURU tidak dapat dihubungi dan saat saya menemui dirumah TALIMANO NDRURU yang beralamat di Mata Air Rt 002 Rw 002 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, TALIMANO NDRURU tidak ada ditempat hanya keluarga dari TALIMANO NDRURU yang ada saat itu seorang perempuan yang saya tidak tahu namanya, dan saat saya tanyakan kepada keluarga TALIMANO NDRURU itu pun tidak tahu dimana keberadaan TALIMANO NDRURU, dan saat saya ingin meminta nomor telepon TALIMANO NDRURU kepada keluarga TALIMANO NDRURU yang ada dirumah tersebut tidak diberikannya;
- Bahwa Setahu saya pembiayaan atau hutang TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang saat ini belum lunas;
- Bahwa Saya ada saksi yang meringankan yang bernama pgl HENDRA dan dokumen yang meringankan yang menerangkan saya tidak ada melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana yang disampaikan sdr TALIMANO NDRURU;
- Bahwa saya ada menyerahkan uang kepada TALIMANO NDRURU sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu uang pulang DP berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724, saat serah terima uang tersebut ada menggunakan kwitansi tetapi saat ini tidak dapat saya perlihatkan karena kwitansi tersebut ada pada TALIMANO NDRURU, kemudian pada akhir bulan Agustus 2023 saya dihubungi oleh TALIMANO NDRURU dengan nomor yang berbeda yang menanyakan bagaimana pelunasan TALIMANO NDRURU di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan saya menjawab akan melunasi pada tanggal 5 September 2023 dan TALIMANO NDRURU menanyakan dimana keberadaan mobil miliknya dan saya jawab bahwa mobil tersebut sedang berada di tangan pgl FHEGY;
- Bahwa Sebab tersangka menjadikan jaminan kembali 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 tersebut karena saya sangat membutuhkan uang dan tersangka juga sudah banyak keluar untuk perbaikan mobil dan juga beberapa kali membayar angsuran mobil tersebut, jadi tersangka

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir bagaimana dapat mobil ini beralih ke orang lain dengan cara yang cepat dan mendapatkan uang;

- Bahwa tersangka tidak pernah menanyakan kepada FHEGI RISKI SAPUTRA terkait 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 yang saudara jual kepada kepada FHEGI RISKI SAPUTRA dijual dengan harga murah;
- Bahwa Sebabnya pada saat itu tersangka diminta oleh TALIMANO NDRURU untuk memulangkan DP 1 (satu) unit mobil merk toyota calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 karena TALIMANO NDRURU ingin melunasi pembiayaannya di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang lalu TALIMANO NDRURU meminta saya agar memulangkan DP mobil tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi saya hanya dapat menyanggupi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan TALIMANO NDRURU menyetujui penawaran tersangka tersebut, lalu TALIMANO NDRURU meminta kepada tersangka agar dibuatkan surat diatas materai untuk serah terima mobil;
- Bahwa Kejadian berawal sekitar akhir November 2022, yang mana saat itu tersangka sedang berada di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu datanglah TALIMANO NDRURU bersama dengan istrinya dan menanyakan kepada tersangka perihal pelunasan pembiayaan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang lalu sampaikan kepada TALIMANO NDRURU beserta dengan istrinya;

TALIMANO NDRURU : bang berapa pelunasan di sinarmas bang;

SAYA : kalau pelunasan saya tidak tahu berapa nominal pastinya karena Cuma bisa dicek disistem komputer, Cuma pokok hutang yang dilunasi ditambah penalti pelunasa;

TALIMANO NDRURU : oke lah bang;

Lalu mendengar hal tersebut TALIMANO NDRURU dan istrinya pergi dari Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;

Lalu seminggu kemudian TALIMANO NDRURU menelfon saya melalui via telepon yang mana didalam telepon tersebut mengatakan;

TALIMANO NDRURU : bang ada ga yang mau mulangkan DP mobil ini karena pelunasan sekitar Rp. 105.000.000,- kalau dijual berapa ini lakunya bang;

SAYA : paling tinggi Rp. 115.000.000,- kalau mobilnya bersih;

TALIMANO NDRURU : minta tolong carikanlah pulang DP mobil ini;

SAYA : berapa tu bang kalau pulang DP;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALIMANO NDRURU : bisa ga bang dapat sekitar Rp. 15.000.000,- atau lebih karena saya mau pulang kampung ke nias;

SAYA : kalau itu saya kurang tau, saya tanyakan dulu ke orang showroom atau teman-teman yang lain;

TALIMANO NDRURU : oke lah bang saya tunggu;

Lalu 2 (dua) hari kemudian saya bersama Pgl MUL datang kerumah TALIMANO NDRURU untuk mengecek kondisi mobil yang ditawarkan oleh TALIMANO NDRURU tersebut;

SAYA : kak mana bang talimano nya, ini ada orang yang mau liat mobilnya;

KAKAK IPAR TALIMANO NDRURU : lagi keluar bang ada apa bang;

SAYA : ada orang yang mau liat mobil;

KAKAK IPAR TALIMANO NDRURU : bang talimano keluar sama istrinya bang;

SAYA : bisa ga pinjam kunci mobilnya ga;

KAKAK IPAR TALIMANO NDRURU : bisa bang ini kuncinya bang ada 2 buah kuncinya bang;

Lalu diserahkan lah kunci mobil tersebut kepada saya lalu saya bersama-sama dengan pgl MUL mengecek mobil tersebut dari luar maupun dalam, dan saat pengecekan tersebut didapat mobil dalam keadaan bumper depan pecah, cat kusam akibat hujan berpanas, lampu kaca depan retak hingga berlubang, mesin sudah berkarat akibat spartbot dalam mobil sudah pecah, oli mesin tidak pernah diganti dan bangku paling belakang sudah terlepas;

PGL MUL : banyak perawatan mobilnya fik ga usah lagi;

SAYA : okeh lah bang;

PGL MUL : berapa dijual mobilnya itu, bisa ga Rp. 95.000.000,-;

SAYA : kalau Rp. 95.000.000,- dak mungkin kayaknya bang karena pelunasannya masih Rp. 105.000.000,-;

PGL MUL : okeh lah fik diinformasikan aja;

Lalu setelah saya bersama dengan pgl MUL mengecek mobil tersebut saya serahkan lah kunci mobil kembali kepada kakak ipar TALIMANO NDRURU dan diinfokan kembali kalau jadi serah terima mobil, lalu saya menelfon TALIMANO NDRURU dan memberitahukan bahwa yang ingin mengambil mobil tidak sanggup untuk mengambil mobil tersebut karena banyaknya perawatan;

SAYA : bang orang yang liat mobil tadi tidak mau mengambil mobil itu bang karena banyak perawatan mobil ini sepertinya jarang jalan jadinya ga terawat;

TALIMANO NDRURU : oke lah pak kalau ada lagi kabari aja;

Kemudian TALIMANO NDRURU terus menerus menerus menelfon saya mengenai mobil yang hendak dijual oleh TALIMANO NDRURU tersebut hampir setiap hari,

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu karena TALIMANO NDRURU yang selalu menelfon dan mendesak saya maka saya memiliki niat untuk mengambil mobil TALIMANO NDRURU tersebut;

SAYA : kalau saya aja yang ambil mobil itu gimana bang, saya ga sanggup sebanyak Rp. 15.000.000,- kalau Rp. 10.000.000,- aja gimana;

TALIMANO NDRURU : kalau Rp. 10.000.000,- kecil kali bang saya mau pulang kampung;

SAYA : ga ada uang saya segitu bang, lagian mobilnya juga banyak yang harus diperbaiki;

TALIMANO NDRURU : okelah bang;

Kemudian pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib TALIMANO NDRURU menghubungi saya melalui via chat Whatsapp dengan mengatakan;

TALIMANO NDRURU : bang ga papa lah segitu saya butuh uang buat balik kekampung;

SAYA : beneran ini bang, nanti pas saya bawa uang kesana nanti ga jadi;

TALIMANO NDRURU : benar ini bang saya tunggu aja dirumah;

SAYA : oke bang siangan saya nanti kerumah;

Lalu sekitar jam 15.00 wib dihai yang sama saya datang kerumah TALIMANO NDRURU bersama dengan teman saya pgl DEDIANTO, yang gunanya untuk membawa sepeda motor apabila saya jadi mengambil mobil TALIMANO NDRURU tersebut;

TALIMANO NDRURU : lebihkan lah bang dari Rp. 10.000.000,-;

SAYA : ga ada bang uang saya Cuma segitu karena di Whatsapp pun saya sudah bilang uang saya Cuma segitu;

TALIMANO NDRURU : okelah bang;

Kemudian saya berikanlah uang pulang DP mobil sejumlah Rp. 10.000.000,- kepada TALIMANO NDRURU dengan disaksikan oleh pgl DEDIANTO dan juga istri dari TALIAMNO NDRURU lalu saya buatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang saya ketik dan tulis tangan, lalu setelah surat tersebut selesai dibuat lalu TALIMANO NDRURU baca dan tandatangani surat tersebut kemudian sayapun menandatangani surat tersebut, dan setelah menandatangani surat tersebut lalu saya menyampaikan kepada TALIMANO NDRURU;

SAYA : Setelah surat ini dibuat bang, mobil saya bawa ya bang dan hutang abang itu saya lunasin setelah 1 bulan;

TALIMANO NDRURU : okelah bang, jangan dijual ke orang lain mobilnya ya bang;

SAYA : oke bang;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saya pergunakanlah mobil tersebut untuk sehari-hari dan juga saya daftarkan ke maxim, dan saya juga membayar cicilan mobil tersebut di Pt. SINARMAS MULTIFINANCE CABANG PADANG dari bulan januari hingga bulan maret 2023, kemudian sekitar bulan Mei atau Juni 2023 saya serahkan mobil tersebut kepada FHEGI RISKI SAPUTRA. Pada awalnya saya menelfon FHEGI RISKI SAPUTRA;

SAYA : Bisa bantu awak bang?

FHEGI RISKI SAPUTRA : Apo tu bang?

SAYA : Ko ado oto bang, lah awak tabuih, pacik an ka abang dulu a, lai ado tu bang;

FHEGI RISKI SAPUTRA : Jadih bang caliak oto dulu bang;

Kemudian Terdakwa mengirimkan foto mobil ke Whatsapp saya, lalu beberapa hari kemudian saya bersama dengan pgl DEDI pergi ke By Pass Simpang Lubuk Begalung Kota Padang untuk melihat langsung kondisi mobil tersebut dan saat tiba dilokasi sudah menunggu Terdakwa dengan seseorang yang tidak saya kenali, lalu saya cek keseluruhan mobil;

FHEGI RISKI SAPUTRA : Ma oto bang?

SAYA : Lai didalam bang;

FHEGI RISKI SAPUTRA : Bara ka bang gadai?

Terdakwa : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bang;

Lalu saya cek mobil didalam bengkel alat berat dan saat saya cek fisik mobil bagian luar dan dalam sesuai dengan yang dikatakan oleh Terdakwa dan saya minat dengan mobil tersebut, dan setelah saya cek secara keseluruhan;

FHEGI RISKI SAPUTRA : lai aman oto ko bang? Lai lah abang tabuih oto ko?

SAYA : aman ma bang lah awak tabuih ma, untuk pembayarannya agiah se pitihnyo ka apak ko bang (teman saya yang saya lupa namanya);

FHEGI RISKI SAPUTRA : Apak ko sia bang?

SAYA : Apak ko yang macik oto ko sebelumnya;

FHEGI RISKI SAPUTRA : Okelah bang, yang penting oto ko lai aman kan bang, awak dak nio bermasalah bang a;

SAYA : aman ma bang, oto ko alah wak tabuih, ka ateh namo ma, nyo lah pindah ka nieh ma;

FHEGI RISKI SAPUTRA : okelah bang, apabila ado razaki bisa ndak di ambiak BPKB nyo;

SAYA : bisa bang;

Lalu setelah setuju FHEGI RISKI SAPUTRA menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening teman saya yang

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya lupa namanya dan setelah FHEGI RISKI SAPUTRA transfer uang mobil tersebut dibawa FHEGI RISKI SAPUTRA bersama dengan pgl DEDI;

Lalu setelah mobil saya alihkan kepada FHEGI RISKI SAPUTRA saya ingin mengabarkan kepada TALIMANO NDRURU bahwa yang akan melunasi mobil bukan saya lagi tetapi orang lain, tetapi saat itu telepon saya TALIMANO NDRURU tidak aktif. Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2023 saya ditelepon oleh TALIMANO NDRURU;

TALIMANO NDRURU : bang apa betul hutang saya di Sinarmas belum di lunasi;

SAYA : Belum bang, tanggal 5 September saya lunasi, kalau ga tanggal 5 September saya lunasi, mobil abang saya pulangkan, nanti saya antar kerumah abang;

TALIMANO NDRURU : Apakah pasti ini bang;

SAYA : Iya pasti bang, kalau ga tanggal 5 September saya lunasi, mobil abang saya pulangkan;

TALIMANO NDRURU : mana mobil itu bang, saya balikin uang abang, mobil itu saya mau saya serahkan ke orang Sinarmas;

SAYA : tanggal 5 September 2023 itu lah saya ketemu abang;

TALIMANO NDRURU : apakah betul ini bang;

SAYA : iya bang betul bang;

Kemudian pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam saya ditangkap oleh pihak Polresta Padang di Kantor Polsek Padang Timur yang sebelumnya saya sudah dibawa oleh salah satu korban tentara yang berpangkat kapten dibawa ke Kantor Polsek Padang Timur untuk diamankan;

- Mobil tersebut berada ditangan saya selama 3 (tiga) bulan, dan mobil tersebut berpindah ke tangan ke FHEGI RISKI SAPUTRA sekitar bulan Mei atau Juni 2023;

TALIMANO NDRURU : bang berapa pelunasan di sinarmas bang;

SAYA : kalau pelunasan saya tidak tahu berapa nominal pastinya karena Cuma bisa dicek disistem komputer, Cuma pokok hutang yang dilunasi ditambah penalti pelunasa;

TALIMANO NDRURU : oke lah bang;

Lalu mendengar hal tersebut TALIMANO NDRURU dan istrinya pergi dari Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang;

Lalu seminggu kemudian TALIMANO NDRURU menelfon saya melalui via telepon yang mana didalam telepon tersebut mengatakan;

TALIMANO NDRURU : bang ada ga yang mau mulangkan DP mobil ini karena pelunasan sekitar Rp. 105.000.000,- kalau dijual berapa ini lakunya bang;

SAYA : paling tinggi Rp. 115.000.000,- kalau mobilnya bersih;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALIMANO NDRURU : minta tolong carikanlah pulang DP mobil ini;

SAYA : berapa tu bang kalau pulang DP;

TALIMANO NDRURU : bisa ga bang dapat sekitar Rp. 15.000.000,- atau lebih karena saya mau pulang kampung ke nias;

SAYA : kalau itu saya kurang tau, saya tanyakan dulu ke orang showroom atau teman-teman yang lain;

TALIMANO NDRURU : oke lah bang saya tunggu;

Lalu 2 (dua) hari kemudian saya bersama Pgl MUL datang kerumah TALIMANO NDRURU untuk mengecek kondisi mobil yang ditawarkan oleh TALIMANO NDRURU tersebut;

SAYA : kak mana bang talimano nya, ini ada orang yang mau liat mobilnya;

KAKAK IPAR TALIMANO NDRURU : lagi keluar bang ada apa bang;

SAYA : ada orang yang mau liat mobil;

KAKAK IPAR TALIMANO NDRURU : bang talimano keluar sama istrinya bang;

SAYA : bisa ga pinjam kunci mobilnya ga;

KAKAK IPAR TALIMANO NDRURU : bisa bang ini kuncinya bang ada 2 buah kuncinya bang;

Lalu diserahkan lah kunci mobil tersebut kepada saya lalu saya bersama-sama dengan pgl MUL mengecek mobil tersebut dari luar maupun dalam, dan saat pengecekan tersebut didapat mobil dalam keadaan bumper depan pecah, cat kusam akibat hujan berpanas, lampu kaca depan retak hingga berlubang, mesin sudah berkarat akibat spartbot dalam mobil sudah pecah, oli mesin tidak pernah diganti dan bangku paling belakang sudah terlepas;

PGL MUL : banyak perawatan mobilnya fik ga usah lagi;

SAYA : okeh lah bang;

PGL MUL : berapa dijual mobilnya itu, bisa ga Rp. 95.000.000,-;

SAYA : kalau Rp. 95.000.000,- dak mungkin kayaknya bang karena pelunasannya masih Rp. 105.000.000,-;

PGL MUL :okeh lah fik diinformasikan aja;

Lalu setelah saya bersama dengan pgl MUL mengecek mobil tersebut saya serahkan lah kunci mobil kembali kepada kakak ipar TALIMANO NDRURU dan diinfokan kembali kalau jadi serah terima mobil, lalu saya menelfon TALIMANO NDRURU dan memberitahukan bahwa yang ingin mengambil mobil tidak sanggup untuk mengambil mobil tersebut karena banyaknya perawatan;

SAYA : bang orang yang liat mobil tadi tidak mau mengambil mobil itu bang karena banyak perawatan mobil ini sepertinya jarang jalan jadinya ga terawat;

TALIMANO NDRURU : oke lah pak kalau ada lagi kabari aja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian TALIMANO NDRURU terus menerus menerus menelfon saya mengenai mobil yang hendak dijual oleh TALIMANO NDRURU tersebut hampir setiap hari, lalu karena TALIMANO NDRURU yang selalu menelfon dan mendesak saya maka saya memiliki niat untuk mengambil mobil TALIMANO NDRURU tersebut;

SAYA : kalau saya aja yang ambil mobil itu gimana bang, saya ga sanggup sebanyak Rp. 15.000.000,- kalau Rp. 10.000.000,- aja gimana;

TALIMANO NDRURU : kalau Rp. 10.000.000,- kecil kali bang saya mau pulang kampung;

SAYA : ga ada uang saya segitu bang, lagian mobilnya juga banyak yang harus diperbaiki;

TALIMANO NDRURU : okelah bang;

Kemudian pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib TALIMANO NDRURU menghubungi saya melalui via chat Whatsapp dengan mengatakan;

TALIMANO NDRURU : bang ga papa lah segitu saya butuh uang buat balik kekampung;

SAYA : beneran ini bang, nanti pas saya bawa uang kesana nanti ga jadi;

TALIMANO NDRURU : benar ini bang saya tunggu aja dirumah;

SAYA : oke bang siangan saya nanti kerumah;

Lalu sekitar jam 15.00 wib dihai yang sama saya datang kerumah TALIMANO NDRURU bersama dengan teman saya pgl DEDIANTO, yang gunanya untuk membawa sepeda motor apabila saya jadi mengambil mobil TALIMANO NDRURU tersebut;

TALIMANO NDRURU : lebihkan lah bang dari Rp. 10.000.000,-;

SAYA : ga ada bang uang saya Cuma segitu karena di Whatsapp pun saya sudah bilang uang saya Cuma segitu;

TALIMANO NDRURU : okelah bang;

Kemudian saya berikanlah uang pulang DP mobil sejumlah Rp. 10.000.000,- kepada TALIMANO NDRURU dengan disaksikan oleh pgl DEDIANTO dan juga istri dari TALIAMNO NDRURU lalu saya buatlah surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang saya ketik dan tulis tangan, lalu setelah surat tersebut selesai dibuat lalu TALIMANO NDRURU baca dan tandatangani surat tersebut kemudian sayapun menandatangani surat tersebut, dan setelah menandatangani surat tersebut lalu saya menyampaikan kepada TALIMANO NDRURU;

SAYA : Setelah surat ini dibuat bang, mobil saya bawa ya bang dan hutang abang itu saya lunasin setelah 1 bulan;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALIMANO NDRURU : okelah bang, jangan dijual ke orang lain mobilnya ya bang;

SAYA : oke bang;

Kemudian saya pergunakanlah mobil tersebut untuk sehari-hari dan juga saya daftarkan ke maxim, dan saya juga membayar cicilan mobil tersebut di Pt. SINARMAS MULTIFINANCE CABANG PADANG dari bulan januari hingga bulan maret 2023, kemudian sekitar bulan Mei atau Juni 2023 saya serahkan mobil tersebut kepada FHEGI RISKI SAPUTRA. Pada awalnya saya menelfon FHEGI RISKI SAPUTRA;

SAYA : Bisa bantu awak bang?

FHEGI RISKI SAPUTRA : Apo tu bang?;

SAYA : Ko ado oto bang, lah awak tabuih, pacik an ka abang dulu a, lai ado tu bang;

FHEGI RISKI SAPUTRA : Jadih bang caliak oto dulu bang;

Kemudian Terdakwa mengirimkan foto mobil ke Whatsapp saya, lalu beberapa hari kemudian saya bersama dengan pgl DEDI pergi ke By Pass Simpang Lubuk Begalung Kota Padang untuk melihat langsung kondisi mobil tersebut dan saat tiba dilokasi sudah menunggu Terdakwa dengan seseorang yang tidak saya kenali, lalu saya cek keseluruhan mobil;

FHEGI RISKI SAPUTRA : Ma oto bang?

SAYA : Lai didalam bang;

FHEGI RISKI SAPUTRA : Bara ka bang gadai?

Terdakwa : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bang;

Lalu saya cek mobil didalam bengkel alat berat dan saat saya cek fisik mobil bagian luar dan dalam sesuai dengan yang dikatakan oleh Terdakwa dan saya minat dengan mobil tersebut, dan setelah saya cek secara keseluruhan;

FHEGI RISKI SAPUTRA : lai aman oto ko bang? Lai lah abang tabuih oto ko?

SAYA : aman ma bang lah awak tabuih ma, untuk pembayarannya agiah se pitihnyo ka apak ko bang (teman saya yang saya lupa namanya);

FHEGI RISKI SAPUTRA : Apak ko sia bang?

SAYA : Apak ko yang macik oto ko sebelumnya;

FHEGI RISKI SAPUTRA : Okelah bang, yang penting oto ko lai aman kan bang, awak dak nio bermasalah bang a;

SAYA : aman ma bang, oto ko alah wak tabuih, ka ateh namo ma, nyo lah pindah ka nieh ma;

FHEGI RISKI SAPUTRA : okelah bang, apabila ado razaki bisa ndak di ambiak BPKB nyo;

SAYA : bisa bang;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu setelah setuju FHEGI RISKI SAPUTRA menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening teman saya yang saya lupa namanya dan setelah FHEGI RISKI SAPUTRA transfer uang mobil tersebut dibawa FHEGI RISKI SAPUTRA bersama dengan pgl DEDI;

Lalu setelah mobil saya alihkan kepada FHEGI RISKI SAPUTRA saya ingin mengabarkan kepada TALIMANO NDRURU bahwa yang akan melunasi mobil bukan saya lagi tetapi orang lain, tetapi saat itu telepon saya TALIMANO NDRURU tidak aktif. Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2023 saya ditelepon oleh TALIMANO NDRURU;

TALIMANO NDRURU : bang apa betul hutang saya di Sinarmas belum di lunasi;

SAYA : Belum bang, tanggal 5 September saya lunasi, kalau ga tanggal 5 September saya lunasi, mobil abang saya pulangkan, nanti saya antar kerumah abang;

TALIMANO NDRURU : Apakah pasti ini bang;

SAYA : Iya pasti bang, kalau ga tanggal 5 September saya lunasi, mobil abang saya pulangkan;

TALIMANO NDRURU : mana mobil itu bang, saya balikin uang abang, mobil itu saya mau saya serahkan ke orang Sinarmas;

SAYA : tanggal 5 September 2023 itu lah saya ketemu abang;

TALIMANO NDRURU : apakah betul ini bang;

SAYA : iya bang betul bang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB'
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan'
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil toyota calya tahun 2018 warna merah pada tanggal 08 Oktober 2022'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 bertempat di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 13 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana saat itu saksi hendak melakukan pelunasan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu karena saksi mengenal pegawai di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang hanya Terdakwa, maka saksi bersama dengan istri saksi yang bernama ANETA GEA berkoordinasi dengan Terdakwa saat itu dan menemui Terdakwa di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut untuk menayakan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelunasan hutang saksi di bank sinarmas dan Terdakwa mengatakan ada pengurangan bunga jika dilunasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan soal yang lalu mengenai tawaran pengurangna bunga untuk pelunasan hutang di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan korban menyetujui untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang dimiliki saksi dan meyakinkan saksi dengan cara membuat surat kuasa untuk pengambioan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, lalu setelah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa maka saksi baca dan saksi tandatangani surat tersebut dan Terdakwa juga menandatangani surat tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi tidak mungkin membphongi korban karena Terdakwa adalah pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang. Lalu karena rasa percaya kepada Terdakwa yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang pada waktu itu, saksi serahkan lah mobil tersebut kepada Terdakwa dirumah saksi tersebut yang disaksikan oleh oleh istri saksi yang bernama saksi ANETA GEA dan kakak ipar saksi yang bernama saksi MASENIANI GEA. Lalu setelah mobil saksi serahkan saksi menunggu kabar dari Terdakwa dan juga dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan setelah jarak sebulan lebih tidak ada kabar saksi rasa sudah aman dengan pembiayaan saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut . Pada akhir bulan Agustus 2023 saksi dihubungi oleh kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA yang saat itu saksi sedang berada di Dharmasraya, yang menyampaikan bahwa ada orang dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang kerumah untuk menagih hutang, lalu saksi sampaikan kepada karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang menagih saat itu bahwa saksi telah melunasi hutang tersebut melalui Terdakwa yang mana mobil telah saksi serahkan kepada Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa juga sudah buat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, lalu karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang meminta agar surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan dihadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai bukti;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan saksi hadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu saat itu juga saksi bersama dengan Kepala Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang menemui rumah dari Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa ternyata rumah Terdakwa tutup pintunya

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digembok dan saat itu saksi melihat banyak orang didekat rumah dari Terdakwa dan ternyata orang-orang yang berada di sekitar rumah Terdakwa merupakan korban dari Terdakwa juga;

- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada korban bahwa berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepunyaan saksi korban **TALIMANO NDRURU Pgl. TALIMANO** telah dipindahtangankan melalui saksi Fhegi dan tidak melunasi hutang korban kepada Sinarmas;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada saksi korban bahwa berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepunyaan saksi korban **TALIMANO NDRURU Pgl. TALIMANO** tersebut dipindahtangankan namun hasil penjualannya tidak diperuntukkan sesuai janji terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah berakhir kontrak kerjanya dengan Bank Sinarmas Multi Finance pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai Terdakwa tindak pidana yang dalam perkara ini adalah

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK bin ASRIL Pgl. TAUFIK** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung para terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti bahwa korban TALIMANO NDRURU bertemu dengan **terdakwa merupakan marketing dari Bank Sinarmas Multifinance dan butuh orang yang bisa membantu pelunasan BPKB nanti BPKB dan kendaraannya akan dijual dan uang yang didapat untuk pelunasan hutang di sinarmas;**

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 bertempat di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 13 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana saat itu saksi hendak melakukan pelunasan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu karena saksi mengenal pegawai di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang hanya Terdakwa, maka saksi bersama dengan istri saksi yang bernama ANETA GEA berkoordinasi dengan Terdakwa saat itu dan menemui Terdakwa di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut untuk menanyakan mengenai pelunasan hutang saksi di bank sinarmas dan Terdakwa mengatakan ada pengurangan bunga jika dilunasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan soal yang lalu mengenai tawaran pengurangna bunga untuk pelunasan hutang di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan korban menyetujui untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang dimiliki saksi dan meyakinkan saksi dengan cara membuat surat kuasa untuk pengambioan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, lalu setelah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa maka saksi baca dan saksi tandatangani surat tersebut dan Terdakwa juga menandatangani surat tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi tidak mungkin membphongi korban karena Terdakwa adalah pegawai dari Pt.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas Multifinance Cabang Padang. Lalu karena rasa percaya kepada Terdakwa yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang pada waktu itu, saksi serahkan lah mobil tersebut kepada Terdakwa dirumah saksi tersebut yang disaksikan oleh oleh istri saksi yang bernama saksi ANETA GEA dan kakak ipar saksi yang bernama saksi MASENIANI GEA. Lalu setelah mobil saksi serahkan saksi menunggu kabar dari Terdakwa dan juga dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan setelah jarak sebulan lebih tidak ada kabar saksi rasa sudah aman dengan pembiayaan saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut . Pada akhir bulan Agustus 2023 saksi dihubungi oleh kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA yang saat itu saksi sedang berada di Dharmasraya, yang menyampaikan bahwa ada orang dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang kerumah untuk menagih hutang, lalu saksi sampaikan kepada karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang menagih saat itu bahwa saksi telah melunasi hutang tersebut melalui Terdakwa yang mana mobil telah saksi serahkan kepada Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa juga sudah buat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, lalu karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang meminta agar surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan dihadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan saksi hadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu saat itu juga saksi bersama dengan Kepala Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang menemui rumah dari Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa ternyata rumah Terdakwa tutup pintunya digembok dan saat itu saksi melihat banyak orang didekat rumah dari Terdakwa dan ternyata orang-orang yang berada di sekitar rumah Terdakwa merupakan korban dari Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada korban bahwa berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepunyaan saksi korban **TALIMANO NDRURU Pgl. TALIMANO** telah dipindahtangankan melalui saksi Fhegi dan tidak melunasi hutang korban kepada Sinarmas;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada saksi korban bahwa berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepunyaan saksi korban **TALIMANO NDRURU Pgl. TALIMANO** tersebut dipindahtangankan namun hasil penjualannya tidak diperuntukkan sesuai janji terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah berakhir kontrak kerjanya dengan Bank Sinarmas Multi Finance pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan", telah terpenuhi;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Calya tahun 2018 warna merah dengan Nopol BA-1364-OZ No. Rangka MHKA66J6JJJ077324, No. Mesin 3NRH246724 An. RINTO ZAI dengan nilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepunyaan saksi korban **TALIMANO NDRURU Pgl. TALIMANO**;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 bertempat di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 13 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana saat itu saksi hendak melakukan pelunasan di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang, lalu karena saksi mengenal pegawai di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang hanya Terdakwa, maka saksi bersama dengan istri saksi yang bernama ANETA GEA berkoordinasi dengan Terdakwa saat itu dan menemui Terdakwa di Kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut untuk menanyakan mengenai pelunasan hutang saksi di bank sinarmas dan Terdakwa mengatakan ada pengurangan bunga jika dilunasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan soal yang lalu mengenai tawaran pengurangna bunga untuk pelunasan hutang di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan korban menyetujui untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang dimiliki saksi dan meyakinkan saksi dengan cara membuat surat kuasa untuk pengambioan BPKB dan surat pernyataan pelunasan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, lalu setelah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa maka saksi baca dan saksi tandatangani surat tersebut dan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menandatangani surat tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi tidak mungkin membohongi korban karena Terdakwa adalah pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang. Lalu karena rasa percaya kepada Terdakwa yang merupakan pegawai dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang pada waktu itu, saksi serahkan lah mobil tersebut kepada Terdakwa dirumah saksi tersebut yang disaksikan oleh oleh istri saksi yang bernama saksi ANETA GEA dan kakak ipar saksi yang bernama saksi MASENIANI GEA. Lalu setelah mobil saksi serahkan saksi menunggu kabar dari Terdakwa dan juga dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan setelah jarak sebulan lebih tidak ada kabar saksi rasa sudah aman dengan pembiayaan saksi di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang tersebut. Pada akhir bulan Agustus 2023 saksi dihubungi oleh kakak ipar saksi yang bernama MASENIANI GEA yang saat itu saksi sedang berada di Dharmasraya, yang menyampaikan bahwa ada orang dari Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang datang kerumah untuk menagih hutang, lalu saksi sampaikan kepada karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang yang menagih saat itu bahwa saksi telah melunasi hutang tersebut melalui Terdakwa yang mana mobil telah saksi serahkan kepada Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa juga sudah buat surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan, lalu karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang meminta agar surat kuasa pengambilan BPKB dan surat pernyataan pelunasan dihadirkan ke kantor Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPK, 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil toyota calya tahun 2018 warna merah pada tanggal 08 Oktober 2022 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban Talimano Ndruru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materiil terhadap korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin ASRIL panggilan TAUFIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penipuan**” sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPK;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil toyota calya tahun 2018 warna merah pada tanggal 08 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Korban Talimano Ndruru;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eka Lakshmi Fitriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH